



P E N E T A P A N

Nomor :80/G/2019/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

Ir. CHRISNO INDIANTO,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.

Arteri Soekarno Hatta, Ruko No. 29 Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Pekerjaan Swasta;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2019 telah memberi kuasa kepada:-----

1. EKO PUTRO

HASNANTO,S.H.-----

2. SAMSUL HUDA,

SH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Konsultan dan Advokat EKO PUTRO HASNANTO,SH dan Rekan beralamat di Jl. Arteri Soekarno-Hatta No. 30 Semarang.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jl.

Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.MP.02.01/SK/4387-
33.74/XI/2019 tanggal 18 November 2019 telah memberi kuasa
kepada:-----

1. Nama : RADIYANTO,SH.MH ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian

2. Nama : DIAN PURI
Pertanahan;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan

3. Nama : AGUS SUGIYANTO,
S.SiT;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengendalian
Pertanahan;-----

4. Nama : BENEDICTUS KESUMA
ADISTIA ;-----

Jabatan : Staf Penanganan Masalah dan
Pengendalian

Pertanahan ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur
Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Semarang beralamat di
Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
80/PEN-DIS/2019/PTUN.Smg tanggal 29 Oktober 2019 tentang Dismissal
Proses;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 80/PEN-.MH/2019/PTUN.Smg tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;-

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 80/PEN.PP/2019/PTUN.Smg tanggal 30 Oktober 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 80/PEN.HS/2019/PTUN.Smg tanggal 6 November 2019 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;---

-- -Surat dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, tertanggal 3 Desember 2019 Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 80/G/2019/PTUN.Smg;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui Surat Gugatan tertanggal 28 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Oktober 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 80/G/2019/PTUN.Smg, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, berupa Setipikat Hak Milik Nomor :258 desa/kel Tlogosari Kulon, tanggal 18 November 1996, Gambar Situasi No. 4638/1996 tanggal 1 Mei 1996 Luas 3.526 M² atas nama Liem Wie Tjen;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada Pemeriksaan Persiapan hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan surat permohonan perihal pencabutan gugatan Nomor : 80/G/2019/PTUN.Smg; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dengan Register Perkara Nomor: 80/G/2019/PTUN.Smg, dengan alasan untuk memenuhi ketentuan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 mengenai kewajiban dilakukannya upaya keberatan dan banding administrasi sebelum mengajukan gugatan sengketa TUN; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: -----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor:64/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan jawaban;-----*

*(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, oleh
Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui
Tergugat;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan
Pencabutan Gugatan masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan dan tidak
perlu atas persetujuan pihak Tergugat atas permohonan Penggugat, maka
Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat
dalam Perkara Nomor: 80/G/2019/PTUN.SMG adalah beralasan hukum
sehingga harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan
Penggugat telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor:
80/G/2019/PTUN.Smg dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas
kehendak Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar
penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;-----

----- **M E N E T A P K A N** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 80/G/2019/PTUN.Smg tersebut dari buku induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
3. - -Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 303.500;- (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2019** oleh kami **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP
	Rp. 60.000,-
2.	Biaya ATK-----Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang Rp.
37.500,-	
4.	Meterai Penetapan Pencabutan
	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 303.500,-
	(tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)